



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Saputra Alias Nico Saputra Alias Putra
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Edi Saputra Alias Nico Saputra Alias Putra ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan)

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Edi Saputra Als Nico Saputra Als Putra bahwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum'
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 21 / L.2.28.3 / Eoh.2 / 09 / 2020 tanggal 01 Oktober 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Edi Saputra Alias Nico Saputra Alias Putra, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan warung sate yang berada di Jalan W. Iskandar Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Edi Saputra Alias Nico Saputra Alias Putra sedang menjumpai ibunya yang bekerja sebagai juru parkir di depan konter handphone Anwar Ponsel yang berada di Jalan W. Iskandar Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal kemudian Terdakwa duduk di depan konter tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting yang juga bekerja sebagai juru parkir menjumpai ibu Terdakwa dan menarik tangan kanan ibu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting dan mengatakan "kenapa kau tarik tangan mamakku" dan dijawab oleh Saksi Korban "tidak ada itu". Setelah itu Terdakwa duduk di samping jualan martabak dan tak lama kemudian Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting kembali mendatangi ibu Terdakwa dan langsung mencium pipi kiri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting kembali ke tempat lapak parkirnya yang berada di depan warung sate milik orang tua Saksi Yusuf Hamid yang berada di Jalan W. Iskandar Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, oleh karena perbuatan Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting yang memegang tangan ibu Terdakwa dan juga melakukan tindakan mencium pipi dan/atau menyentuh tubuh ibu Terdakwa tanpa seizin ibu Terdakwa, maka Terdakwa marah dan mencari Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting. Selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting di tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa langsung menekan kepala Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting dengan menggunakan tangan kiri hingga posisi Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting menunduk dan Terdakwa meninju wajah Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dari 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Feriansyah dan Saksi Yusuf Hamid keluar dari warung sate lalu Saksi Yusuf Hamid mengatakan "hei ada apa ini" namun Terdakwa hanya diam. Kemudian Saksi Yusuf Hamid dan Saksi Feriansyah mendorong Terdakwa agar tidak lagi meninju Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting dan akhirnya Terdakwa perlahan mundur dan berlari pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninju Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan dan akibat perbuatan Terdakwa meninju Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting, mengakibatkan Saksi Korban Dedi Rahmad Ginting mengalami rasa sakit di bagian pipi kiri, mata kiri dan pelipis kiri sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No.445/213/RSU/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Arsyad Sofyan Lubis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur 45 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek di pelipis kiri, di pipi kiri, lebam di kelopak mata kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedi Rahmad Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi Korban sedang duduk di depan Warung Sate yang beralamat di Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba Terdakwa datang berjalan menuju Saksi Korban dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban kenapa cium dan pegang tangan ibu Terdakwa, namun sebelum Saksi Korban menjawab Terdakwa tiba-tiba langsung memukul kepala Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi Korban dipukul Terdakwa, datang Saksi Feriansyah dan Saksi Yusuf Hamid memisahkan dan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;
 - Bahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tau alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Korban menurut Terdakwa ada perbuatan Saksi Korban mencium dan memegang tangan Ibu dari Terdakwa, padahal Saksi Korban tidak pernah melakukan pelecehan atau bercanda-canda dengan Ibu Terdakwa;
 - Bahwa hubungan antara Saksi Korban dengan ibu Terdakwa adalah sebagai rekan kerja yakni tukang parkir di daerah Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban ada pergi ke Rumah Sakit untuk berobat namun tidak di rawat inap;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada perdamaian apapun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban luka robek di pelipis kiri, di pipi kiri dan luka lebam di kelopak mata kiri sehingga Saksi Korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang parkir selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi Korban tidak benar yakni menurut Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada perbuatan Saksi Korban mencium dan memegang tangan Ibu Terdakwa hingga Terdakwa berani melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

2. Feriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa yakni Terdakwa merupakan Teman Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi bersama Saksi Yusuf Hamid sedang berada di dalam Warung Sate milik orang tua Saksi yang beralamat di Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi mendengar ada teriakan Ibu-ibu di depan warung sate tersebut dan Saksi langsung berjalan menuju depan warung sate;
 - Bahwa pada saat di depan warung sate, Saksi melihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi melihat Terdakwa menekan kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Yusuf Hamid bertanya ada apa kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab melainkan hanya diam saja, selanjutnya Saksi bersama Saksi Yusuf Hamid mendorong Terdakwa menjauhi Saksi Korban dan Terdakwa mundur kemudian berlari meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat ada darah yang keluar di pelipis kiri, di pipi bagian kiri dan luka lebam pada mata kiri di kepala Saksi Korban;
 - Bahwa setelah Saksi Korban dipukul, Saksi bersama Saksi Yusuf Hamid membawa Saksi Korban untuk berobat ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa di lokasi tersebut terdapat cukup penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko milik masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keesokan harinya Saksi Korban tidak bisa bekerja menjadi tukang parkir di daerah tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat Saksi meleraikan Terdakwa, Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan juga mengancam ibu Terdakwa;
3. Yusuf Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa yakni Terdakwa merupakan Teman Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi bersama Saksi Feriansyah sedang berada di dalam Warung Sate milik orang tua Saksi yang beralamat di Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi mendengar ada teriakan Ibu-ibu di depan warung sate tersebut dan Saksi langsung berjalan menuju depan warung sate;
- Bahwa pada saat di depan warung sate, Saksi melihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi melihat Terdakwa menekan kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya ada apa kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab melainkan hanya diam saja, selanjutnya Saksi bersama Saksi Feriansyah mendorong Terdakwa menjauhi Saksi Korban dan Terdakwa mundur kemudian berlari meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat ada darah yang keluar di pelipis kiri, di pipi bagian kiri dan luka lebam pada mata kiri di kepala Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban dipukul, Saksi bersama Saksi Feriansyah membawa Saksi Korban untuk berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat cukup penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko milik masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keesokan harinya Saksi Korban tidak bisa bekerja menjadi tukang parkir di daerah tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat Saksi meleraikan Terdakwa, Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan juga mengancam ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan warung HP dengan alamat di Jalan W. Iskandar, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal untuk bertemu dengan ibu Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di wilayah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang menemui ibu Terdakwa dan menarik tangan kanan ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya "mengapa kau tarik tangan mamak ku" dan dijawab oleh Saksi Korban "tidak ada itu";
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat kembali Saksi Korban menghampiri ibu Terdakwa dan langsung mencium pipi kiri Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban yang berada di depan warung sate yang beralamat di Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan langsung menekan kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi Feriansyah dan Saksi Yusuf Hamid keluar dari warung sate kemudian bertanya kepada Terdakwa ada apa namun Terdakwa diam saja tidak menjawab, selanjutnya Saksi Feriansyah dan Saksi Yusuf Hamid melerai Terdakwa dari Saksi Korban sambil memukul Terdakwa pada bagian wajah, bahu dan punggung;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban saat itu karena Terdakwa melihat Saksi Korban mencium pipi kiri dari Ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Korban agar Saksi Korban tidak mengulangi perbuatannya terhadap Ibu Terdakwa;
- Bahwa antara Ibu Terdakwa dengan Saksi Korban adalah rekan kerja yakni sebagai tukang parkir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat bantu apapun dan melakukannya seorang diri;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat cukup penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Refertum* nomor 445/213/RSU/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh Arsyad Sofyan Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas permintaan tertulis dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Mandailing Natal Sektor Panyabungan dengan surat NO. Pol: Ver/18/V/2020/Reskrim tanggal 06 Mei 2020, telah memeriksa seorang laki-laki yang dikenal menurut surat permintaan tersebut adalah nama: Dedi Rahmad Ginting, laki-laki, 45 Tahun, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan kesimpulan bahwa : telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek di pelipis kiri, dipipi kiri, lebam dikelopak mata kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan warung HP yang beralamat di Jalan W. Iskandar, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan ibu Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di wilayah tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang menemui ibu Terdakwa dan menarik tangan kanan ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya mengapa Saksi Korban menarik tangan ibu Terdakwa dan Saksi Korban menjawab tidak ada;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat kembali Saksi Korban menghampiri ibu Terdakwa dan langsung mencium pipi kiri Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban yang berada di depan warung sate yang beralamat di Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan menanyakan kepada Saksi Korban kenapa cium dan pegang tangan ibu Terdakwa, namun sebelum Saksi Korban menjawab Terdakwa tiba-tiba langsung menekan kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi Feriansyah dan Saksi Yusuf Hamid keluar dari warung sate kemudian bertanya kepada Terdakwa ada apa namun Terdakwa diam saja tidak menjawab, selanjutnya Saksi Feriansyah dan Saksi Yusuf Hamid meleraikan dan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban sambil memukul Terdakwa pada bagian wajah, bahu dan punggung;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban luka robek di pelipis kiri, di pipi kiri dan luka lebam di kelopak mata kiri sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang parkir selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi Korban saat itu karena Terdakwa melihat Saksi Korban mencium pipi kiri dari Ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati
- Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* nomor 445/213/RSU/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh Arsyad Sofyan Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Mandailing Natal Sektor Panyabungan dengan surat NO. Pol: Ver/18/V/2020/Reskrim tanggal 06 Mei 2020, telah memeriksa seorang laki-laki yang dikenal menurut surat permintaan tersebut adalah nama: Dedi Rahmad Ginting, laki-laki, 45 Tahun, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan kesimpulan bahwa : telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek di pelipis kiri, dipipi kiri, lebam dikelopak mata kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dikualifikasikan sebagai Penganiayaan Biasa (*gewone mishandeling*), biasa disebut juga Penganiayaan bentuk pokok atau bentuk biasa, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai apa itu "Penganiayaan", dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan KUHPidana sendiri tidak memberikan penjelasan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dimaksud dengan istilah Penganiayaan (*mishandelling*). Meskipun pengertian Penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHPidana, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin, dan Penjelasan Menteri Kehakiman, sebagai berikut:

- Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja: Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;
- Menurut ilmu pengetahuan (doktrin), pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya diancam pidana;
- Menurut Penjelasan Menteri Kehakiman, pada waktu pembentukan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dirumuskan antara lain:
 1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain;
 2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Menimbang, selain pengertian tersebut di atas, pengertian Penganiayaan ditemukan juga dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain:

1. Arrest Hoge Raad, tanggal 10 Desember 1902, merumuskan: bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. Arrest Hoge Raad, tanggal 20 April 1925, menyatakan: bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap Penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Arrest Hoge Raad, Februari 1929, menyatakan: bahwa Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari beberapa pengertian dan penjelasan dalam pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana Penganiayaan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl



1. Unsur Sengaja (*Opzetelijk*);
2. Unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan

kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "*opzetelijk*", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa secara umum, Para Ahli Hukum Pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat/pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka sebelum sungguh terjadi akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan



delik tersendiri atau bukan, kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)
Atau *voorwaardelijk-opzet*, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:
 - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;Teori kesengajaan ini, adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki, dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan, ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan warung HP yang beralamat di Jalan W. Iskandar, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan ibu Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di wilayah tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang menemui ibu Terdakwa dan menarik tangan kanan ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya mengapa Saksi Korban menarik tangan ibu Terdakwa dan Saksi Korban menjawab tidak ada selanjutnya beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat kembali Saksi Korban menghampiri ibu Terdakwa dan langsung mencium pipi kiri Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban yang berada di depan warung sate yang beralamat di Jalan W. Iskandar Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan menanyakan kepada Saksi Korban kenapa cium dan pegang tangan ibu Terdakwa, namun sebelum Saksi Korban menjawab Terdakwa tiba-tiba langsung menekan kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban luka robek di pelipis kiri, di pipi kiri dan luka lebam di kelopak mata kiri sehingga Saksi Korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang parkir selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban saat itu karena Terdakwa melihat Saksi Korban mencium pipi kiri dari Ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati sehingga dengan adanya alasan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban dilakukan secara sengaja dengan kualifikasi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan hal tersebut juga terlihat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali yakni sampai dengan 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa timbulnya rasa sakit, timbulnya luka, atau dirugikannya kesehatan orang lain dalam unsur ini haruslah merupakan akibat dari suatu perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan atau tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu:

1. Pengertian kekerasan, apabila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990:425), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”;
2. Secara yuridis, apa yang dimaksud kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat didalam KUHPidana, hanya dalam Bab IX Pasal 89 KUHPidana, disebutkan: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban luka robek di pelipis kiri, di pipi kiri dan luka lebam di kelopak mata kiri sehingga Saksi Korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang parkir selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Refertum* nomor 445/213/RUSU/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh Arsyad Sofyan Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Mandailing Natal Sektor Panyabungan dengan surat NO. Pol: Ver/18/V/2020/Reskrim tanggal 06 Mei 2020, telah memeriksa seorang laki-laki yang dikenal menurut surat permintaan tersebut adalah nama: Dedi Rahmad Ginting, laki-laki, 45 Tahun, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan kesimpulan bahwa : telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 Tahun dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan dijumpai luka robek di pelipis kiri, dipipi kiri, lebam dikelopak mata kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah "menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka", maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban yakni Dedi Rahmad Ginting;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih berkesempatan merubah perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Alias Nico Saputra Alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)